

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara. Salah satu kewajiban warga negara adalah membayar pajak seperti terdapat dalam Undang-Undang 1945 Pasal 23A yang berbunyi Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang. (Pohan, 2017).

Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. (Suandy, 2016).

Darmawan dan Surkartha (2014) menyatakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan sebagai wajib pajak dengan tidak menimbulkan timbal balik secara langsung, bersifat memaksa, dan pemungutannya dilakukan berdasarkan undang-undang. Pemerintah menggunakan pajak untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka mencapai kesejahteraan umum di berbagai sektor kehidupan. Wajib pajak di Indonesia dapat dibagi menjadi dua, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Bagi wajib pajak, pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran untuk berkontribusi dalam peningkatan pembangunan nasional.

Fenomena mengenai pemungutan pajak menjadi fenomena penting yang menjadi fokus pemerintah dan harus dikelola dengan baik.

Semenjak reformasi perpajakan dijalankan dengan dikeluarkannya undang-undang perpajakan yang baru tahun 1983, sistem perpajakan berubah dari *office assessment* menjadi *self assesement* (misalnya untuk Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai). Dengan sistem yang baru ini, wajib pajak memiliki hak dan kewajiban, baik dalam menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah kewajiban perpajakannya. Hal ini akan terlaksana dengan baik apabila wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan sesuai undang-undang. Dilihat dari sudut pandang pemerintah, jika pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak lebih kecil dari yang seharusnya mereka dibayar, maka pendapatan negara dari sektor pajak akan berkurang. Sebaliknya, dari sisi pengusaha atau wajib pajak, jika pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah yang semestinya, akan mengakibatkan kerugian. (Pohan, 2014)

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pengusaha adalah dengan meminimalkan beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan, karena pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba. Besarnya pajak, seperti yang kita ketahui, tergantung pada besarnya penghasilan. Semakin besar penghasilan, semakin besar pula pajak yang terutang. Oleh karena itu perusahaan membutuhkan perencanaan pajak atau *tax planning* yang tepat agar perusahaan membayar pajak dengan efisien. (Pohan, 2014).

Fenomena penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia (merdeka.com,2013), Mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo sebelum melepas jabatannya mengatakan, ada ribuan perusahaan multinasional yang tidak menjalankan

kewajibannya kepada negara. Agus Marto menyebut hampir 4.000 perusahaan tidak membayar pajaknya selama tujuh tahun. Di Indonesia, peningkatan pembayaran royalti ke perusahaan induk (*parent company*) berpotensi mengurangi PPh badan yang harus dibayar perusahaan. Dari laporan keuangan di BEI, sebuah perusahaan *consumer goods* harus membayar royalti kepada *holding company* di Belanda, dari 3,5 persen meningkat ke 5 sampai 8 persen mulai tahun 2013-2015.

Berdasarkan fenomena diatas dapat dijelaskan bahwa menurut aturan hal ini legal, tetapi tidak adil jika dilihat dari sisi pajak bagi negara yang menjadi sumber penghasilannya, yang dimana 8 persen harga produk yang dibayar oleh rakyat Indonesia diberikan ke royalti *holding company*. Kejadian ini sangatlah mungkin terjadinya penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan merupakan masalah yang serius untuk pemerintah, karena pajak perusahaan menjadi salah satu sumber kontribusi utama pemerintah.

Pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah, tidaklah selalu mendapat sambutan baik dari perusahaan. Perusahaan berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin karena pajak akan mengurangi pendapatan laba bersih, sedangkan bagi pemerintah menginginkan pajak setinggi mungkin guna untuk membiayai peyelenggaraan pemerintahan. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal. Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak yang memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak negara. Perusahaan akan berusaha mengelola beban pajaknya seminimum mungkin agar memperoleh laba yang maksimal. Usaha pengurangan pembayaran pajak secara

legal disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan usaha pengurangan beban pajak secara ilegal disebut (*tax evasion*). (Darmawan dan Sukartha, 2014)

Menurut Sari (2014) *tax avoidance* adalah suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara.

Beberapa penelitian terdahulu yang meneliti tentang pengaruh *return on assets*, *leverage* dan ukuran perusahaan diantaranya Dewinta dan Setiawan (2016) variabel *return on assets* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* artinya semakin tinggi profitabilitas, maka semakin tinggi pula tingkat *tax avoidance* suatu perusahaan yang disebabkan karena perusahaan dengan laba yang besar akan lebih leluasa untuk memanfaatkan celah terhadap pengelolaan beban pajaknya. Sedangkan menurut penelitian Cahyono, dkk (2016) profitabilitas (ROA) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Menurut Kurniasih dan Sari (2013) variabel *leverage* dalam penelitian ini berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut Dewinta dan Setiawan (2016) *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* artinya semakin tinggi *leverage* tidak akan mempengaruhi aktivitas *tax avoidance* di perusahaan yang disebabkan karena semakin tinggi tingkat utang suatu perusahaan, maka pihak manajemen akan lebih konservatif dalam melakukan pelaporan keuangan atas operasional perusahaan.

Menurut penelitian Putri dan Putra (2017) menemukan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan tersebut maka *cash effective tax rate* perusahaan akan semakin tinggi sehingga turunnya tingkat

penghindaran pajak. Sedangkan menurut Cahyono, dkk (2016) variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan pengujian kembali untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi *tax avoidance*, dengan mengembangkan penelitian-penelitian terdahulu dengan judul “ **Pengaruh *Return On Assets*, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015 – 2017)”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh *return on assets* terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah terdapat pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh *return on assets* terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Diharapkan penelitian ini dapat memperluas ilmu perpajakan dan wawasan penulis mengenai *tax avoidance* di suatu perusahaan.

2. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah pengetahuan dan wawasan mengenai *tax avoidance* yang dipengaruhi oleh *return on assets*, *leverage* dan ukuran perusahaan serta hasil penelitian ini bisa dijadikan referensi dalam ilmu pengetahuan khususnya dibidang akuntansi perpajakan.

3. Bagi Praktisi Bisnis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan dapat menjadi bahan pertimbangan perusahaan dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan *Tax Avoidance*.